



PUTUSAN

Nomor: 457/Pdt.G/2022/PN.Mnd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **HENRY L.C. LONTOH, SH.** Tempat tanggal lahir: Tompaso baru, 12 Januari 1954, Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat: Jl. Bethesda No. 30, Kel. Ranotana, Kec. Sario, Kota Manado. Agama: Kristen. Status Perkawinan: Kawin. Pekerjaan: Advokat. Kewarganegaraan: Indonesia. NIK: 71051121201540001;
2. **IRAJISMAYA, S.H., M.H.** Tempat tanggal lahir: Ternate, 15 Maret 1987, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat: lingkungan VIII, Paal Dua, RW. 008, Kota Manado, Agama: Kristen, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan Advokat, Kewarganegaraan: Indonesia, NIK: 340407550387002;

Keduanya adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Henry L.C.Lontoh, SH dan Rekan yang beralamat di Jl. Bethesda No.30 Kelurahan Ranotana Kecamatan Sario Kota Manado, bertindak secara bersama atau sendiri (bukan sebagai Penerima Kuasa atau Pemberi Kuasa).

Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT.

LAWAN

1. **NELLY PINGKAN WENAS**, Tempat Tanggal lahir Lembean, 10 April 1945, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Lingkungan III, RT/RW 000/003, Kelurahan Tingkulu, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Agama Kristen, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Pensiunan, Kewarga Negara Indonesia NIK. 7171075004450025.

Selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT I.**

2. **OBRIEN SABRO TENDEAN**, Tempat tanggal lahir Irian Jaya, 7 Februari 1943, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Lingkungan III, RT/RW 000/003, Kelurahan Tingkulu, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Pensiunan, Kewarga Negara WNI.NIK. 7171070702430001.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II.**

TERGUGAT I maupun TERGUGAT II adalah Suami Isteri yang sah, berdomisili di Alamat yang sama yakni di RT/RW 000/003 Kelurahan Tingkulu Kecamatan Wanea Kota Manado

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor: 457/Pdt.G/2022/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Tentang Duduknya Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 29 Juli 2022, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado, pada tanggal 8 Agustus 2022, dibawah Register Perkara Nomor 457/Pdt.G/2022/PN Mnd pada pokoknya telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada akhir bulan Agustus 2021 PENGGUGAT di hubungi TERGUGAT II dan menyampaikan perihal adanya Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Ibu Jeanny Martha Umboh melalui Kuasanya Pengacara Welly A. Sompie dan Rekan dari AWP Law Office d/a. Sukur, Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara, yang ditujukan kepada TERGUGAT I;
2. Karena adanya Gugatan tersebut TERGUGAT II (suami TERGUGAT I) menghubungi PENGGUGAT untuk menjadi PENERIMA KUASA TERGUGAT I. Dalam Perkara Nomor 199/Pdt-G/2021/PN.Arm. di Pengadilan Negeri Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara. Sebelum menanda tangani Surat Kuasa, diadakan pertemuan yang dihadiri oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II (suami isteri) serta PENGGUGAT. Dalam pembicaraan pada pertemuan tersebut disepakati tentang hak dan kewajiban Pemberi Kuasa maupun Penerima Kuasa. Setelah ada kesepakatan barulah Surat Kuasa ditanda tangani;
3. Bahwa sebagai Penerima Kuasa, Penggugat melakukan segala kewajibannya dengan baik dan benar, mempelajari dengan saksama Surat Gugatan Penggugat dengan nomor perkara tersebut pada butir (2) diatas, didapati bahwa setidaknya ada 4 (empat) kesalahan/kekeliruan dalam surat gugatan itu sebagai berikut:
 - 1) Pokok gugatan salah. seharusnya gugatan Wan Prestasi digugat Perbuatan Melawan Hukum. Bahwa permasalahannya adalah penagihan sisa pembayaran pembelian sebidang tanah milik Penggugat pada tahun 2017 dengan harga 2 Milyar, baru dibayar 1,2 Milyar jadi masih ada sisa sebesar Rp.800.000.000. (delapan ratus juta rupiah) sesuai janji akan dibayar bila tanah tersebut sudah terjual, nyatanya sampai tahun 2021 Tergugat belum melunasi tanah itu.
 - 2) Surat Gugatan EROR IN PERSONA sebab dalam surat gugatan tercantum pemilik tanah adalah Pengggugat (Ibu Jeanny Martha Umboh) padahal kedua belah pihak telah sepakat dihadapan Notaris untuk

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor: 457/Pdt.G/2022/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat Akta Jual Beli atas nama TERGUGAT I dan dibuat Sertifikat Hak Milik Atas nama Tergugat I, bukan lagi atas nama Penggugat (Ibu Jeanny Martha Umboh).

- 3) Objek sengketa yaitu tanah dalam surat Gugatan tidak benar/ tidak sesuai dengan nama pemilik yang sebenarnya. Batas sebelah utara tertulis milik Nelly Pingkan Wenas, yang benar batas sebelah utara adalah atas nama Lidya Tendean.
- 4) GUGATAN PENGGUGAT KABUR (Obscuur Libel). Dalam Posita terurai kerugian Penggugat adalah Rp.1.600.000. (Satu juta enam ratus ribu rupiah) tapi dalam Petitum dituntut pembayaran Rp.800.000.000.(delapan ratus ribu rupiah);
4. Bahwa Penggugat mengikuti semua jadwal persidangan yang ditetapkan Majelis Hakim dengan baik sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Sementara persidangan-persidangan di Pengadilan Negeri Airmadidi berlanjut, pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021, PENGGUGAT menghubungi TERGUGAT dirumahnya dengan membawa konsep Jawaban Tergugat untuk di bahas bersama, terutama soal tuntutan kerugian imateril yang berlebihan yaitu Rp.7.500.000.000. tujuh ribu lima ratus milyar rupiah. Konsep Jawaban Tergugat itu diambil TERGUGAT II dan secara tiba-tiba **tanpa ada pembicaraan, tanpa ada persetujuan Penggugat**, Tergugat II menyampaikan bahwa SURAT KUASA AKAN DICABUT, selanjutnya mengajukan SURAT PENCABUTAN KUASA untuk ditanda tangani PENGGUGAT. Membaca Surat Pencabutan Kuasa itu PENGGUGAT menyampaikan **sangat keberatan** sebab alasan dibuat DIBAWAH TANGAN ADALAH TIDAK SAH. Hal ini TIDAK BERALASAN HUKUM bahkan sangat bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
5. Bahwa TERGUGAT II sangat kuatir dengan kondisi kesehatan TERGUGAT II sebab dengan wajah pucat, suara bergetar, berdiri dan duduk lagi dan mendesak PENGGUGAT untuk menandatangani Surat Pencabutan Kuasa. Mengingat kondisi kesehatan TERGUGAT II yang sudah berusia lanjut (79 tahun). Bahwa karena kuatir dengan risiko yang mungkin saja terjadi, PENGGUGAT dengan sangat terpaksa menyampaikan pada Tergugat bahwa Penggugat menanda tangani Surat itu hanya sebagai bukti sudah menerima surat itu dan bukan sebagai bukti menyetujui Pencabutan Surat Kuasa itu. Sebab untuk menyetujui atau pencabutan surat kuasa itu. Penggugat harus merundingkan dengan Rekan Advokat sebagai Penerima Kuasa yang saat itu tidak datang bersama Penggugat;



6. Bahwa alasan pencabutan surat kuasa tertanggal 18 Oktober 2021 itu tercantum: **“SURAT KUASA TIDAK SAH SEBAB DIBUAT DIBAWAH TANGAN”**. Alasan tersebut TIDAK BENAR DAN TIDAK BERALASAN, sebab TIDAK ADA KETENTUAN yang mengatur SURAT KUASA KHUSUS untuk mewakili Pemberi Kuasa beracara di Pengadilan, harus dengan Surat Kuasa Akta Notarial ataupun Akta Otentik lainnya. Artinya tanpa Akta Notarial ataupun Akta Otentik lainnya Surat Kuasa Khusus itu SAH. Pencabutan Surat Kuasa itu berarti pengakhiran perjanjian secara sepihak. Hal ini bertentangan dengan Pasal 1338 KUH Perdat;
7. Bahwa mengenai Syarat dan Ketentuan Surat Kuasa Khusus berdasarkan pasal 123 ayat (1) HIR/Pasal 147 RBG hanya mengatur syarat pokok saja yaitu, berbentuk tertulis atau akta dan hanya berisi formulasi “memberi kuasa kepada seseorang untuk mewakili pemberi kuasa di semua pengadilan” Mahkamah Agung menyempurnakan syarat dalam surat kuasa khusus di Pengadilan melalui melalui Surat Edaran Mahkamah Agung ((SEMA) yaitu:
- a. **SEMA No.2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959;**
 - b. **SEMA No.5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962;**
 - c. **SEMA No.01 tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971; dan**
 - d. **SEMA NO.6 tahun 1994 tanggal 14 oktober 1994.**

Berdasarkan ke-4 SEMA tersebut diatas maka secara garis besar syarat syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus adalah sebagai berikut:

- Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan;
 - Menyebutkan kompetensi relatif pada pengadilan negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa.
 - Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai Penggugat dan Tergugat).
 - Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara, paling tidak menyebutkan jenis masalah perkaranya;
8. Bahwa Surat Kuasa tanggal 3 September 2021 telah memenuhi syarat syarat tersebut diatas dan sudah diterima dan terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi No.290/RK/2021/PN.Arm. tanggal 9 September 2021. Dengan demikian TIDAK ADA ALASAN MENGATAKAN SURAT KUASA ITU TIDAK SAH, Oleh karenanya Pencabutan Kuasa oleh TERGUGAT Patut ditolak.;



9. Bahwa perjanjian/kesepakatan PEMBERIAN KUASA DARI TERGUGAT KEPADA PENGUGAT SEBAGAI PENERIMA KUASA ADALAH SAH sebab telah memenuhi 4 (empat) unsur sahnyanya suatu perjanjian sebagaimana tersebut pada Pasal 1320 KUH Perdata:
- 1) Kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak;
 - 2) Kecakapan dalam membuat suatu perikatan;
 - 3) Suatu pokok persoalan tertentu;
 - 4) Suatu sebab yang halal/tidak terlarang.
10. Bahwa dalam Pasal 1814 KUHPer berbunyi: “ Sipemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya manakala itu dikehendakinya, dan jika **ada alasan untuk itu memaksa si kuasa untuk mengembalikan kuasa yang dipegangnya**”. Hal ini berarti bahwa: ALASAN PENCABUTAN KUASA OLEH PENGUGAT tidak dapat dibenarkan/tidak beralasan hukum, sebab hanya dengan alasan Kuasa yang dibuat dibawah tangan, olehnya pencabutan kuasa oleh tergugat patut ditolak;
11. Bahwa Pencabutan Surat Kuasa oleh TERGUGAT tanpa persetujuan PENGUGAT SEBAGAI Penerima Kuasa bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:
- Pasal 1338 KUH Perdata: **“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik Kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan alasan yang ditentukan undang undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”**;
12. Bahwa Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung N0. 1051 K/Pdt/2014 tanggal 12 Nopember 2014, Mahkamah Agung berpendapat bahwa perbuatan yang telah membatalkan perjanjian yang telah dibuatnya secara sepihak dikwalifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebab bertentangan dengan Pasal 1338 KUH Perdata. Putusan ini diperkuat dengan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 580/PK/Pdt/2015 , dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menegaskan bahwa PENGHENTIAN PERJANJIAN SECARA SEPIHAK MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM. Selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 5 K/Pdt/2018 tanggal 27 Pebruari 2018 dikatakan bahwa Pemutusan Perjanjian secara sepihak merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
13. Bahwa karena pencabutan surat kuasa oleh TERGUGAT I / TERGUGAT II dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum maka berdasarkan ketentuan



pasal 1365 KUH Perdata: “Setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahan tersebut.” Bahwa atas kesalahan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang secara bersama-sama TELAH MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM terhadap PENGGUGAT maka adalah kewajiban hukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat baik berupa Kerugian Materiil maupun Kerugian Immateril. (Bahwa untuk kerugian Materiil akan dipertimbangkan untuk mengajukan Gugatan Wan Prestasi. Sedangkan dalam Gugatan ini khusus menggugat masalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang telah mengakibatkan kerugian Immateril bagi Penggugat);

14. Adapun kerugian IMATERIIL yang diderita PENGGUGAT adalah sebagai berikut:
 - a. **PENCEMARAN NAMA BAIK, PENGGUGAT menanggung rasa malu, dianggap tidak dapat dipercaya, menelantarkan perkara klien/dianggap tidak mampu mengurus perkara klien ;**
 - b. **PELECEHAN TERHADAP PPROFESI Penggugat sebagai Advokat bahkan pelecehan Profesi Advokat secara umum.**
 - c. **PEMBUNUHAN KARAKTER sebab hilangnya kepercayaan kerabat, keluarga/ masyarakat terhadap Profesi Penggugat sebagai Advokat.**
 - d. **HILANGNYA SUMBER PENGHASILAN bersamaan dengan hilangnya kepercayaan calon klien terhadap PENGGUGAT;**
15. Bahwa kerugian Immateriil yang dialami Penggugat sebagaimana tersebut diatas tidak mudah untuk dipulihkan. Hal ini membutuhkan proses dan waktu yang Panjang. Oleh dan sebab itu beralasan hukum Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar Ganti Kerugian Imateriil yang dialami Penggugat sebesar Rp. 1.000.000. 000,- (Satu Milyar Rupiah). Jumlah ini tidaklah berlebihan sebab dalam Perkara No.199/Pdt.G/2021/PN.Arm, TERGUGAT dalam Catatan Resume Perkara (tulisan tangan TERGUGAT II), mengajukan Tuntutan Pembayaran Kerugian Imateriil sebesar Rp.7.500.000.000.000,- (tujuh ribu lima ratus milyar rupiah) kepada Ibu Jeanny Martha Umboh sebagai Penggugat dalam perkara tersebut;
16. Bahwa sebelum Gugatan ini diajukan PENGGUGAT telah melakukan upaya-upaya penyelesaian secara musyawarah maupun upaya yang patut menurut hukum berupa 3 (tiga) kali mengajukan Surat Peringatan kepada TERGUGAT (SOMASI) agar membayar hak-hak Penggugat berupa



Kerugian Materiil (Pembayaran Jasa /Honorarium Advokat) dan Kerugian Immateril, namun TERGUGAT tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan pembayaran hak-hak Penggugat;

17. Bahwa untuk menjamin Gugatan ini tidak sia sia (Ilusoir) dan objek sengketa tidak dialihkan atau dipindah tangankan kepada Pihak lain maka sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap seluruh harta kekayaan TERGUGAT I khususnya sebidang Tanah Pertanian Sertifikat Hak Milik 860/Sukur Kecamatan Airmadidi Kab. Minahasa Utara Luas 5.976 M2 atas nama NELLY PINGKAN WENAS, dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Ellen Rumambi.
- Sebelah selatan berbatasan dengan : Perumahan Suwaan Recidence.
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jl. Kebun/Jl. Mokosondoy.
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Pasini Keluarga Aiba.

18. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang Otentik yang tidak dapat disangkal kebenarannya maka terhadap putusan ini mohon dinyatakan dapat di laksanakan lebih dahulu meskipun adanya upaya banding, kasasi maupun verzet Pihak Ketiga (Uit voerbaar bij voerraad);

19. Bahwa dengan telah secara Sah dan meyakinkan TERGUGAT I dan TERRGUGAT II secara Bersama-sama telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka adalah patut dan adil apabila PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal hal sebagaimana telah PENGGUGAT uraikan diatas, bersama ini PENGGUGAT Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara bersama-sama telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan Sah Bukti Bukti yang diajukan Penggugat.
4. Menyatakan secara Sah dan berharga Sita Jaminan terhadap Tanah Perkebunan milik Tergugat Luas 5.976 M2 sesuai SHM No.860/Sukur



Airmadidi. Kabupaten Minahasa Utara. Atas Nama Nelly Pingkan Wenas dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan: Ellen Rumambi.
- Sebelah Selatan dengan: Perumahan Suwaan Residence.
- Sebelah Barat dengan: Jl.Kebun/Jl Mokosondoy.
- Sebelah Timur dengan: Tanah Pasini Keluarga Aiba.

5. Menghukum TERGUGAT membayar Kerugian Imateriil kepada PENGGUGAT sebesar Rp.1.000.000.000.- (Satu Milyar rupiah). Secara tunai dan sekaligus sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisyde) sampai TERGUGAT melaksanakan putusan ini.
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.500,000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan bilamana TERGUGAT lalai dalam menjalankan putusan ini.
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Upaya Banding, Kasasi maupun Verzet Pihak Ketih (Uit Voerbaar bij Voerraad).
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dan datang menghadap sendiri, sedangkan untuk Tergugat I dan Tergugat II hadir diwakili Kuasanya **NICKY E. B. LUMINGAS, SH, AGUS SANTOSO, SH., M.Kn, CHARLY LUMENTA, SH, MUMU WILLIAM ALBERT, SH** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado nomor: 1195/SK/PN.Mnd tanggal 8 September 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, hadir, maka berdasarkan Pasal 154 Rbg.dan sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, dan oleh Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan menunjuk Hakim Mediator **RONALD MASSANG, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Manado, namun sesuai laporan Hakim Mediator yang



pada pokoknya melaporkan bahwa Mediasi yang telah dilaksanakan tidak berhasil / gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena proses Mediasi gagal, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan, yang dimulai dengan dibacakan surat gugatan, dan oleh Penggugat menyatakan ada perubahan gugatan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, **Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II** telah mengajukan Jawaban sebagai berikut;

1. **Dalam Eksepsi**

1.1 **Gugatan Penggugat *Aanhanging Geding/Rei Judicata Deductae***

1. Bahwa sebelum adanya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat yang saat ini disidangkan di Pengadilan Negeri Manado dengan nomor perkara: **457/Pdt.G/2022/PN.Mnd**, Penggugat juga **sementara menggugat Para Tergugat** dalam Gugatan Wanprestasi di Pengadilan Negeri Manado dengan nomor perkara: **211/Pdt.G/2022/PN.Mnd**, dimana sampai **gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini didaftarkan**, perkara Wanprestasi tersebut **belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atau *inkracht van gewijsde***;
2. Bahwa dalam dalil gugatan Wanprestasi Penggugat dengan nomor perkara: 211/Pdt.G/2022/PN.Mnd, Penggugat **pada pokoknya mendalilkan hal yang sama** dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum saat ini yaitu **keberatan terhadap pencabutan surat kuasa sepihak oleh Tergugat I kepada Penggugat**, dimana pada saat itu Penggugat menjadi kuasa hukum Tergugat I atas permasalahan tanah di Desa Sukur, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara yang dialami Tergugat I melawan Jeanny Martha Umboh;
3. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat halaman 5 poin nomor 13, **sangat jelas terlihat**, gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan nomor perkara: 457/Pdt.G/2022/PN.Mnd dan gugatan Wanprestasi dengan nomor perkara: 211/Pdt.G/2022/PN.Mnd, yang diajukan Penggugat melawan Para Tergugat **masih saling berhubungan/berkaitan**;
4. Bahwa dengan membandingkan substansi perkara dalam gugatan Wanprestasi Penggugat yang terlebih dahulu diajukan di Pengadilan Negeri Manado dan gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat



yang saat ini disidangkan di Pengadilan Negeri Manado adalah sama dan/atau saling berkaitan, maka dalam perkara *a quo* masih tergantung;

5. Bahwa oleh karena perkara *a quo* antara Penggugat dengan Para Tergugat **masih tergantung pada persidangan lainnya dan dikhawatirkan akan melahirkan putusan yang saling bertentangan** maka gugatan Penggugat haruslah **ditolak demi hukum** atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat **tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard* / NO);**

1.2 Gugatan Penggugat *Error in Persona*

1. Bahwa dalam isi gugatan, Penggugat mendalilkan telah terjadi permasalahan tanah yang terletak di Desa Sukur, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara yang melibatkan antara Nelly Pingkan Wenas (Tergugat I) dengan Jeanny Martha Umboh, sehingga Tergugat I pada waktu itu mendapatkan Somasi dari Jeanny Martha Umboh;
2. Bahwa Tergugat II selaku suami dari Tergugat I memberitahu pada Penggugat selaku Advokat/Pengacara tentang permasalahan tersebut dalam suatu pertemuan ibadah yang dihadiri Penggugat dan Tergugat II, dan oleh Penggugat dibuatlah surat kuasa antara Penggugat dengan Tergugat I dalam menangani permasalahan tersebut ; walaupun Tergugat I dan Tergugat II adalah Suami-Isteri akan tetapi permasalahan yang terjadi tersebut diatas adalah murni urusan dari Tergugat I dan permasalahan tersebut tidak ada kaitannya dengan Tergugat II oleh karena itu dalam surat kuasa yang dibuatkan Penggugat tidak ada nama dari Tergugat II ;
3. Bahwa menurut mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap yang dikutip dari <http://fjp-law.com/id/penerapan-eksepsi-obscuur-libel-dan-error-in-persona/> dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata”, penerbit Sinar Grafika, halaman 114 yang menyatakan:
“Yang sah sebagai Penggugat ataupun Tergugat adalah pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian. Pihak ketiga tersebut tidak dapat dijadikan pihak yang Tergugat, karena akan berakibat orang yang ditarik sebagai Tergugat salah sasaran atau keliru orang yang digugat”
4. Bahwa seperti dikutip juga dari website resmi Pengadilan Negeri Kuala Tangkal, Jambi: <http://www.pn-kualatungkal.go.id/news/index.php/layanan-publik/laporan-survei/176-prosedur-berperkara> dalam tulisan yang berjudul: “Prosedur dan Proses



Beracara di Pengadilan Negeri Dalam Acara Perdata”, bagian I. Tahap Persiapan: a. Pihak Yang Berperkara/Bersengketa, yang berbunyi:

“..... *Tergugat adalah orang atau pihak yang dianggap telah merugikan hak orang atau pihak lain (Penggugat), sedangkan Turut Tergugat adalah orang atau pihak yang tidak berkepentingan langsung dalam perkara tersebut, tetapi ada sangkut pautnya dengan pihak atau obyek perkara yang bersangkutan*”

5. Bahwa menurut M. Yahya Harahap ahli hukum perdata dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, menjelaskan dimana gugatan mengandung sengketa diantara kedua belah pihak atau lebih, dengan kata lain ketika seseorang atau lebih membuat gugatan haruslah pihak-pihak yang bersengketa mempunyai hubungan hukum dalam objek perkara tersebut;
6. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 296 K/SIP/1970 tanggal 9 Desember 1970, mempunyai kaidah hukum, yaitu: Gugatan yang subyek hukum dari Tergugat tidak tepat atau salah alamat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
7. Bahwa dari penjelasan diatas tentang kedudukan Tergugat II dihubungkan dengan pendapat ahli, **sangatlah jelas Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum** dengan Penggugat, namun oleh Penggugat dalam gugatannya ditarik Tergugat II masuk dalam pihak yang bersengketa, **ini sangatlah jelas bahwa gugatan penggugat *Error in Persona* sehingga Gugatan menjadi cacat formil** yang mengakibatkan gugatan tidak sah, karena itu sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

1.3. **Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)**

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur (*obscur libel*) karena dalam dalil gugatan antara **Posita dengan Petitum tidak relevan, saling berlawanan dan bertentangan dengan hukum**, yang dapat Tergugat jabarkan sebagai berikut:

1. Bahwa **dalam Petitum gugatan poin nomor 6**, sangat jelas Penggugat telah meminta atau menuntut untuk menghukum Tergugat membayar **uang paksa (*dwangsoom*)** sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan bilamana Tergugat lalai dalam menjalankan putusan, **sedangkan dalam Posita Gugatan Penggugat tidak memuat/menguraikan dalil terkait uang paksa (*dwangsoom*)**



sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan bilamana Tergugat lalai dalam menjalankan putusan;

2. Bahwa oleh karena Petitum Gugatan Penggugat sebagaimana pada diktum kesatu diatas tidak berdasarkan pada Posita Gugatan, membuat Posita dengan Petitum tidak relevan, saling berlawanan dan bertentangan dengan hukum, sehingga membuat Gugatan Penggugat menjadi kabur (*Obscuur Libel*) untuk itu sudah seharusnya gugatan Penggugat **dinyatakan tidak dapat diterima**;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan demikian Gugatan Penggugat telah mengandung *Aanhanging Geding*, *Error in Persona*, dan *Obscuur Libel* sehingga menjadi cacat formil, maka Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard* / NO)

2. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Para Tergugat memohon agar hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi diatas dianggap termasuk dan menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak secara tegas seluruh dalil yang telah disampaikan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat I dan Tergugat II;
3. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat sangat jelas, Penggugat hanya mempunyai hubungan hukum langsung dengan Tergugat I, ketika Penggugat menjadi kuasa hukum dari Tergugat I untuk mengurus permasalahan tanah yang terletak di Desa Sukur, Kecamatan Airmadidi, Kab. Minahasa Utara yang menimpah Tergugat I, sedangkan Tergugat II hanya mendampingi atau memfasilitasi Tergugat I dengan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat bersama rekannya dan Tergugat I terjalin hubungan hukum lewat surat kuasa tertanggal 11 Juni 2021 dan surat kuasa tertanggal 3 September 2021 terkait permasalahan tanah yang dialami Tergugat I yang terletak di Desa Sukur, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, bahkan ada juga surat kuasa antara Penggugat bersama rekannya dengan Tergugat I tertanggal 30 September 2021;
5. Bahwa walaupun ada beberapa surat kuasa yang diberikan Tergugat I kepada Penggugat dan rekannya tapi semua itu untuk mengurus persoalan yang menimpah Tergugat I pada waktu itu;



6. Bahwa Tergugat menolak dalil poin nomor 3 dalam posita Penggugat, karena dalil tersebut sangat berlebihan dan merupakan pembenaran yang sesat;
7. Bahwa tidak benar dalil yang disampaikan Penggugat dalam Posita poin nomor 6 dimana pada pokok dalil tersebut menyatakan: “alasan pencabutan surat kuasa tertanggal 18 Oktober 2021 itu tercantum: “surat kuasa tidak sah sebab dibuat dibawah tangan.....” sebab alasan pencabutan kuasa disampaikan secara langsung kepada Penggugat pada hari itu;
8. Bahwa pencabutan surat kuasa oleh Tergugat I terhadap Penggugat dan rekannya oleh beberapa alasan yang dapat Tergugat I jelaskan sebagai berikut:
 - 8.1. Bahwa permasalahan yang menimpah Tergugat I adalah permasalahan tanah yang terletak di Desa Sukur Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara antara Tergugat I dengan Jeanny Martha Umboh;
 - 8.2. Bahwa atas permasalahan tersebut, Tergugat I menerima somasi dari Jeanny Martha Umboh lewat kuasa hukumnya, hal inilah yang membuat Tergugat I serius untuk menghadapinya karena Tergugat I merasa tidak pernah melakukan seperti yang dituduhkan;
 - 8.3. Bahwa selang beberapa hari sejak Tergugat I menerima surat somasi, Tergugat II yang adalah suami dari Tergugat I bertemu dengan Penggugat dalam suatu persekutuan ibadah keluarga, dan Tergugat II menceritakan soal somasi tersebut kepada Penggugat karena Tergugat II tahu kalau Penggugat adalah seorang Advokat/pengacara, merespon hal tersebut Penggugat mengatakan bahwa itu adalah pekerjaannya dan bersedia membantu Tergugat I;
 - 8.4. Bahwa setelah Penggugat dengan para Tergugat bertemu di rumah para Tergugat dan membaca somasi, dan untuk membalas somasi tersebut Penggugat membuat surat kuasa tertanggal 11 Juni 2021 untuk ditandatangani oleh Tergugat I, akan tetapi, Penggugat tidak pernah menunjukan kepada Tergugat I tanda terima jawaban somasi-somasi tersebut;
 - 8.5. Bahwa pada tanggal 3 September 2021 Penggugat kembali membuat kuasa yang ditandatangani oleh Tergugat I untuk mengikuti sidang di Pengadilan Negeri Airmadidi;



- 8.6. Bahwa selama sidang di Pengadilan Negeri Airmadidi dari tanggal 21 dan 28 September 2021 serta tanggal 5 Oktober 2021, Penggugat tidak pernah melaporkan kepada Tergugat I, hal apa-apa saja yang sudah Penggugat lakukan selama sidang, hanya saja Penggugat mengatakan belum diberikan kesempatan untuk menjawab, sehingga hal tersebut membuat Tergugat I kecewa terhadap Penggugat karena Tergugat I ingin mengetahui perkembangan perkaranya yang bergulir di Pengadilan Negeri Airmadidi;
- 8.7. Bahwa pada 29 September 2021 Tergugat meminta Penggugat untuk membuat laporan polisi terhadap Jeanny Martha Umboh di Polres Minahasa Utara atas dasar pencurian kelapa hasil kebun di objek perkara yang disidangkan di Pengadilan Negeri Airmadidi karena tanah tersebut sudah menjadi milik Tergugat I;
- 8.8. Bahwa pada tanggal 30 September 2021 Penggugat membuat surat kuasa dan ditandatangani Tergugat I untuk membuat laporan polisi, dan pada hari yang sama juga Penggugat menunjukan kepada Tergugat I surat tertulis untuk pembuatan laporan polisi yang sudah ditandatangani Penggugat bersama rekannya, dan pada saat itu Penggugat juga berjanji akan segera melaporkan masalah tersebut di kantor polisi;
- 8.9. Bahwa keesokan harinya tanggal 1 Oktober 2021 Tergugat II menanyakan kepada Penggugat terkait proses laporan polisinya sudah selesai atau belum? dan dijawab oleh Penggugat bahwa masalah tersebut sudah dilaporkan namun ketika Tergugat II meminta untuk menunjukan bukti tanda terima laporan polisi, Penggugat tidak bisa menunjukannya;
- 8.10. Bahwa oleh karena tidak ada tanda terima laporan polisi, membuat Tergugat II selaku suami dari Tergugat I berinisiatif untuk menanyakannya langsung di Polres Minahasa Utara terkait pembuatan laporan polisi oleh Penggugat, dan benar saja laporan polisi yang dimaksud tidak ada, untuk itu Tergugat I pada saat itu merasa Penggugat telah membohongi Tergugat I;
- 8.11. Bahwa akhirnya Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 7 Oktober 2021 datang ke Polres Minahasa Utara untuk melaporkan masalah yang dimaksud dan polisi langsung membuat laporannya dengan



nomor: STTLP/539/X/2021/SPKT/POLRES MINUT/POLDA SULUT
tertanggal 7 Oktober 2021;

8.12. Bahwa pembuatan laporan polisi untuk lawan dari Tergugat I yaitu Jeany Martha Umnoh ini sangat penting, karena diduga kuat telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh lawan Tergugat I pada saat itu;

8.13. Bahwa rentetan peristiwa tersebut membuat Tergugat I sangat kecewa terhadap kinerja dari Penggugat, yang membuat akhirnya Tergugat I mencabut kuasa dari Penggugat;

Bahwa dari alasan-alasan tersebut, Tergugat I dengan terpaksa akhirnya mencabut kuasa Penggugat karena Tergugat I menanggapi Penggugat tidak lagi profesional dalam menjalankan tugasnya dan bisa mengancam perkara yang dialami Tergugat I kalah di Pengadilan Negeri Airmadidi;

9. Bahwa pencabutan kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa adalah hal yang lumrah dan tidak bertentangan dengan hukum apalagi itu kehendak dari pemberi kuasa sendiri, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1814 KUHPerdara, yang berbunyi:

"Si pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya manakala itu dikehendakinya, dan jika ada alasan untuk itu, memaksa si kuasa untuk mengembalikan kuasa yang dipegangnya"

Berdasarkan pasal 1814 KUHPerdara, sangat jelas Tergugat I selaku Pemberi Kuasa dapat menarik kembali kuasanya yang telah diberikan kepada Penggugat selaku Penerima Kuasa;

10. Bahwa pencabutan kuasa oleh Tergugat I kepada Penggugat sudah dilakukan secara patut dan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta **sudah diterima dan ditandatangani oleh Penggugat** pada tanggal 22 Oktober 2021, hal ini berdasarkan Pasal 1813 KUHPerdara yang menyatakan:

"Pemberian kuasa berakhir; dengan ditariknya kembali kuasanya si kuasa; dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa; dengan meninggalnya, pengampunannya, atau pelitnya si pemberi kuasa maupun si kuasa; dengan perkawinannya si perempuan yang memberikan atau menerima kuasa"

11. Bahwa berdasarkan Pasal 1813 dan Pasal 1814 KUHPerdara tersebut diatas membuat pencabutan surat kuasa oleh Tergugat I kepada Penggugat **tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku**, karena atas Pasal Pasal 1813 dan Pasal 1814 KUHPerdara secara langsung

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor: 457/Pdt.G/2022/PN.Mnd.



telah memberikan hak kepada Tergugat selaku Pemberi Kuasa untuk melakukan pencabutan kuasa kepada Penggugat selaku penerima kuasa;

12. Bahwa pencabutan kuasa oleh Tergugat I kepada Penggugat sudah berdasarkan pada aturan yang berlaku, buktinya pencabutan kuasa tersebut juga telah diakui dan diterima oleh Pengadilan Negeri Airmadidi dimana pada saat itu Tergugat I berperkara dan Penggugat menjadi kuasa hukum dari Tergugat I, sebab sebaliknya jikalau pencabutan kuasa tersebut tidak sesuai aturan yang berlaku, pasti Pengadilan Negeri Airmadidi akan menolak pencabutan kuasa tersebut;
13. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dan menolak dalil Penggugat pada halaman 5 poin nomor 14, dimana Penggugat telah mendalilkan mengalami kerugian imaterill berupa: Pencemaran nama baik, pelecehan terhadap profesi, pembunuhan karakter, hilangnya sumber penghasilan bersamaan dengan kepercayaan calon klien;
14. Bahwa dalil yang dibangun oleh Penggugat tersebut diatas sangat berlebihan dan mengada-ada serta tidak mempunyai dasar, sebab:
 - **Untuk dalil Pencemaran nama baik:** sampai saat ini Tergugat I ataupun Tergugat II tidak pernah melakukan pencemaran nama baik Penggugat kepada orang-orang, sebab bagaimana bisa Tergugat melakukan pencemaran nama baik kepada Penggugat? kepada siapa Tergugat melakukan pencemaran nama baik terhadap Penggugat? Dan apa untungnya Tergugat melakukan pencemaran nama baik Penggugat? Karena sampai saat ini Tergugat keluar rumah saja hanya untuk pergi ke dokter atau ada hal-hal yang sangat penting, oleh karena mengingat umur dari Tergugat yang sudah rentan dan juga kesehatan dari Tergugat;
 - **Untuk dalil pelecehan terhadap profesi:** sampai saat ini **tidak ada pemberitaan atau penyampaian** Para Advokat atau Pengacara baik yang tergabung dalam organisasi yang sama dengan Penggugat maupun yang tidak sama organisasi, yang menyampaikan kepada Tergugat, merasa terlecehkan akibat dari pencabutan kuasa Penggugat selaku penerima kuasa oleh Tergugat I selaku pemberi kuasa;
 - **Untuk dalil Pembunuhan karakter:** perlu ditegaskan kembali bahwa pencabutan kuasa yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah hak dari Tergugat I yang di lindungi oleh konstitusi dan juga setelah pencabutan kuasa tersebut Tergugat tidak pernah keluar rumah



kecuali ada hal-hal yang penting, apalagi membuat isu yang merugikan Penggugat kepada rekan atau saudara dari Penggugat;

- **Untuk dalil hilangnya sumber penghasilan bersamaan dengan kepercayaan calon klien:** terhadap dalil ini, Penggugat dan Tergugat sama-sama sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang mempunyai kepercayaan bahwa berkat penghasilan Tuhan sudah mengatur dan tidak perlu kuatir akan hal tersebut, buktinya sekarang Penggugat masih eksis sebagai Pengacara/Advokat;

15. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat baik dalam posita maupun petitum gugatan yang meminta sita jaminan (Conservatoir Beslag) oleh karena tidak ada tidak ada alasan dan dasar yang kuat Penggugat mengajukan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap barang milik Tergugat I;
16. Bahwa oleh karena dalam Posita Penggugat tidak mendalilkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari sejak putusan maka Tergugat dengan tegas **menolak** petitum poin nomor 6 terkait uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
17. Bahwa perlu diketahui, sejujurnya dengan adanya masalah yang menimpah Tergugat I gugatan dari Jeanny Martha Umboh di Pengadilan Negeri Airmadidi, Gugatan Wanprestasi Henry Lontoh di Pengadilan Negeri Manado, dan Gugatan PMH dari Henry Lontoh yang saat ini disidangkan di Pengadilan Negeri Manado, membuat Tergugat I yang sudah lanjut usia atau usia rentan, mengalami tekanan psikis yang membuat kesehatan dari Tergugat I terganggu sehingga beberapa kali Tergugat I dibawa ke dokter untuk berobat;
18. Bahwa selain Tergugat I yang kesehatannya terganggu akibat dari tekanan psikis yang dialami, begitu juga hal yang sama dialami Tergugat II akibat dari Gugatan Wanprestasi Henry Lontoh di Pengadilan Negeri Manado, dan Gugatan PMH dari Henry Lontoh yang saat ini disidangkan di Pengadilan Negeri Manado yang telah menarik Tergugat II sebagai pihak yang bersengketa, membuat Tergugat mengalami sakit jantung sehingga sampai saat ini Tergugat II harus perlu perawatan dokter;
19. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas sangatlah jelas dan beralasan hukum bahwa **Para Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum** sebagaimana gugatan Penggugat;



20. Bahwa oleh karena Penggugat tidak bisa membuktikan dalil gugatannya, maka sangat beralasan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menjatuhkan putusan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Berdasarkan hal-hal yang di uraikan diatas, dengan ini Para Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. **Dalam Eksepsi**

1. Mengabulkan Eksepsi untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat cacat formil sehingga dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard* / NO);

2. **Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
2. menghukum Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Jawaban dan /atau Eksepsi Para Tergugat yang diajukan oleh Kuasa Hukumnya tersebut, telah ditanggapi oleh Penggugat dalam Repliknya yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, dan terhadap Replik Penggugat tersebut, selanjutnya Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah pula mengajukan Duplik yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai asli Kartu Keluarga nomor: 7171071003140018 tertanggal 19 Mei 2021 atas nama kepala keluarga Prof. DR. Dr. Obrien Sabro Tendean, Sp.And, diberi meterai cukup dan diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai asli Surat Somasi Pertama (Undangan Klarifikasi) nomor: 003/AWP/VI/2021, diberi meterai cukup dan diberi tanda Bukti P-2;



3. Fotocopy sesuai asli Surat Kuasa tertanggal 11 Juni 2021 atas nama pemberi kuasa Nelly Pingkan Wenans dan penerima kuasa Henry L. C. Lontoh, SH.,MA dan Ira Jismaya, SH.,MH, diberi meterai cukup dan diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotocopy sesuai asli Surat Jawaban Somasi tertanggal 14 Juni 2021 nomor:063/HCL/VI/2021, diberi meterai cukup dan diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotocopy sesuai asli Surat Jawaban Somasi tertanggal 29 Juni 2021 nomor: 010/AWP/IV/2021, diberi meterai cukup dan diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotocopy sesuai asli Surat Somasi tertanggal 4 Oktober 2021, diberi meterai cukup dan diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotocopy sesuai asli Surat Somasi II tertanggal 12 Oktober 2021, diberi meterai cukup dan diberi tanda Bukti P-7;
8. Fotocopy sesuai asli Surat Jawaban Somasi Kedua tertanggal 14 Oktober 2021 nomor: 005/AWP/X/2021, diberi meterai cukup dan diberi tanda Bukti P-8;
9. Fotocopy dari fotocopy Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tertanggal 26 Agustus 2021 nomor: 199/Pdt.G/2021/PN.Arm, diberi meterai cukup dan diberi tanda Bukti P-9;
10. Fotocopy sesuai asli Surat Kuasa tertanggal 3 September 2021 atas nama pemberi kuasa Nelly Pingkan Wenas dan penerima kuasa Henry L. C. Lontoh, SH.,MA dan Ira Jismaya, SH.,MH, diberi meterai cukup dan diberi tanda Bukti P-10;
11. Fotocopy sesuai asli Resume Perdamaian nomor: 199/Pdt.G/2021/PN.Arm tanggal 28 September 2021, diberi meterai cukup dan diberi tanda Bukti P-11;
12. Fotocopy dari fotocopy Catatan dari Tergugat II, diberi meterai cukup dan diberi tanda Bukti P-12;
13. Fotocopy sesuai asli Surat Somasi I tertanggal 4 Januari 2022 nomor: 01.22/HCL/I/2022, diberi meterai cukup dan diberi tanda Bukti P-13;
14. Fotocopy sesuai asli Surat Somasi II tertanggal 24 Januari 2022 nomor: 03.22/HCL/I/2022, diberi meterai cukup dan diberi tanda Bukti P-14;
15. Fotocopy sesuai asli Surat Somasi III tertanggal 19 Januari 2022 nomor: 05.22/HCL/II/2022, diberi meterai cukup dan diberi tanda Bukti P-15;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu: 1. Saksi AGIANTO S.C. DAWOWO dibawah Janji telah memberikan keterangan dan 2.



Saksi SRI YULINDA DAYU dibawah Janji telah memberikan keterangan, sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy dari fotocopy Surat Kuasa tertanggal 11 Juni 2021 atas nama pemberi kuasa Nelly Pingkan Wenas dan penerima kuasa Henry L. C. Lontoh, SH.,MA dan Ira Jismaya, SH.,MH, diberi meterai cukup dan diberi tanda Bukti T.I,II-1;
2. Fotocopy dari fotocopy Surat Kuasa tertanggal 3 September 2021 atas nama pemberi kuasa Nelly Pingkan Wenas dan penerima kuasa Henry L. C. Lontoh, SH.,MA dan Ira Jismaya, SH.,MH, diberi meterai cukup dan diberi tanda Bukti T.I,II-2;
3. Fotocopy dari fotocopy Surat Kuasa tertanggal 30 September 2021 atas nama pemberi kuasa Nelly Pingkan Wenas dan penerima kuasa Henry L. C. Lontoh, SH.,MA dan Ira Jismaya, SH.,MH, diberi meterai cukup dan diberi tanda Bukti T.I,II-3;
4. Fotocopy dari fotocopy Surat Tanda Terima Laporan Polisi tertanggal 7 Oktober 2021 nomor: STTLP/539/X/2021/SPKT/Polres Minut/Polda Sulut, diberi meterai cukup dan diberi tanda Bukti T.I,II-4;
5. Fotocopy sesuai asli Surat Perihal Laporan Polisi kepada Kepala Kepolisian Resor Minahasa Utara tertanggal 30 September 2021 yang dibuat oleh Pengacara dari Dr. Nelly Pingkan Wenas, Sp.PD.KGEH, diberi meterai cukup dan diberi tanda Bukti T.I,II-5;
6. Fotocopy dari fotocopy Surat Pencabutan Surat Kuasa tertanggal 18 Oktober 2021 atas nama Nelly Pingkan Wenas, diberi meterai cukup dan diberi tanda Bukti T.I,II-6;
7. Fotocopy sesuai asli Surat Replik dalam perkara perdata no. 211/Pdt.G/2022/PN.Mnd tertanggal 4 Juli 2022, diberi meterai cukup dan diberi tanda Bukti T.I,II-7;;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil sanggahannya dipersidangan Tergugat I dan Tergugat II telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu: 1. Saksi ERICK BENHARD WAWORUNTU dibawah Janji telah memberikan keterangan dan 2. Saksi DAHLIA SRI SUMARTO dibawah Janji



telah memberikan keterangan, sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II serta Penggugat menyatakan akan menanggapi keterangan kedua saksi tersebut dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II, juga telah menghadirkan 1 (satu) orang Ahli yaitu Ahli EUGENIUS N. PARANSI, SH.MH, dibawah Janji telah memberikan keterangan, sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II serta Penggugat menyatakan akan menanggapi keterangan Ahli tersebut dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis sebagaimana terlampir dalam Berita Acara persidangan perkara ini sedangkan Penggugat tidak mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini, yang tidak tercantum dalam putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak yang berperkara menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi yang berkaitan dengan perkara ini dan memohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Eksepsi Kuasa Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Eksepsi dari Kuasa Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;

1. Tentang Eksepsi Gugatan Penggugat Aanhanging Geding/Rei Judicata Deductae;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, Tergugat I dan Tergugat II memberikan alasannya 1. Bahwa sebelum adanya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat yang saat ini disidangkan di Pengadilan Negeri Manado dengan nomor perkara: 457/Pdt.G/2022/PN.Mnd, Penggugat juga



sementara menggugat Para Tergugat dalam Gugatan Wanprestasi di Pengadilan Negeri Manado dengan nomor perkara: 211/Pdt.G/2022/PN.Mnd, dimana sampai gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini didaftarkan, perkara Wanprestasi tersebut telah diputus dengan Putusan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa eksepsi *Rei Judicata Deductae* adalah Perkara yang digugat sudah pernah diajukan dan belum putus;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya tentang Hukum Acara Perdata, menyatakan bahwa *Rei Judicata Deductae* atau *Ne Bis In Idem* adalah kasus perkara yang sama, tidak dapat diperkarakan dua kali;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati perkara Nomor 211/Pdt.G/2022/PN Mnd, ternyata pihak Penggugat adalah HENRY L.C. LONTOH, SH, (Penggugat I *in casu*) sedangkan pihak Tergugat I adalah NELLY PINGKAN WENAS dan Pihak Tergugat II adalah OBRIEN SABRO TENDEAN, sedangkan dalam dalam perkara *a quo*, pihak Penggugat adalah HENRY L.C. LONTOH, SH dan IRAJISMAYA, S.H., M.H., sehingga terhadap adanya perbedaan subjek hukum antara perkara nomor 211/Pdt.G/2022/PN Mnd dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka terhadap eksepsi dari Kuasa Tergugat I, II tersebut adalah tidak beralasan hukum maka patutlah untuk ditolak;

2. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat *Error in Persona*;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ini, Kuasa Tergugat I, II memberikan alasannya yang pada pokoknya ialah Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi ini menurut Majelis Hakim bahwa untuk menentukan siapa saja yang akan digugat oleh Penggugat di Pengadilan, merupakan hak sepenuhnya dari pihak Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap eksepsi ini haruslah ditolak;

3. Tentang Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa terkait dengan Eksepsi Gugatan Kabur, pada pokoknya Kuasa Tergugat I, II memberikan alasannya yaitu Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur (*obscur libel*) karena dalam dalil gugatan antara Posita dengan Petitum tidak relevan, saling berlawanan dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap ekspesi Kuasat Tergugat I, II tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah masuk dalam materi pokok perkara sehingga



haruslah diperlukan pembuktian lebih lanjut, sehingga terhadap eksepsi tersebut haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa setelah dicermati dalil gugatan Para Penggugat pada pokoknya ialah sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat sebagai Penerima Kuasa dari Tergugat I selaku pemberi kuasa sebagaimana dalam Surat Kuasa tanggal 3 September 2021 agar supaya Para Penggugat menjadi Kuasa Hukumnya Tergugat I untuk menangani perkara di Pengadilan Negeri Airmadidi No.290/RK/2021/PN.Arm. tanggal 9 September 2021;
- Bahwa kemudian Tergugat I dan Tergugat II melakukan pencabutan surat kuasa terhadap Para Penggugat, sehingga Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi terhadap Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatannya Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, II telah mengajukan bantahannya dalam jawaban sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak secara tegas seluruh dalil yang telah disampaikan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Penggugat bersama rekannya dan Tergugat I terjalin hubungan hukum lewat surat kuasa tertanggal 11 Juni 2021 dan surat kuasa tertanggal 3 September 2021 terkait permasalahan tanah yang dialami Tergugat I yang terletak di Desa Sukur, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, bahkan ada juga surat kuasa antara Penggugat bersama rekannya dengan Tergugat I tertanggal 30 September 2021;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II melakukan pencabutan surat kuasa dengan alasan-alasan sebagaimana dalam jawabannya (DALAM POKOK PERKARA) poin 8 (delapan)

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak masing-masing mempunyai dalil-dalil kebenaran yang mendasari Gugatan dan Sangkalannya, maka kedua belah pihak dibebani untuk membuktikannya dan terlebih dahulu kepada Penggugat oleh karena dalil Gugatannya telah disangkal oleh Tergugat, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-15, serta



menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yaitu: 1. Saksi AGIANTO S.C. DAWOWO dan 2. Saksi SRI YULINDA DAYU, sedangkan untuk menguatkan dalil Sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.I,II-1 sampai dengan T .I,II-7 dan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yaitu: 1. Saksi ERICK BENHARD WAWORUNTU dan 2. Saksi DAHLIA SRI SUMARTO serta 1 (satu) orang Ahli yaitu Ahli EUGENIUS N. PARANSI, SH.MH;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil pokok gugatan penggugat sekaligus membanding bantahan para Tergugat dengan menghubungkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan;

Menimbang, bahwa demi terciptanya pertimbangan yang tersusun secara sistimatis dengan memahami dan menyimak pokok persengketaan dalam gugatan perkara *a quo*, maka Hakim karena jabatan secara *ex officio* akan memformulasikan format dan bentuk petitum secara redaksional agar dapat membawa makna dari apa yang menjadi tuntutan (*petitum*) dari Penggugat dalam gugatan *a quo*, dengan mendasarkannya pada *petitum ex aquo et bono*, tanpa melampaui dari apa yang dimintakan (*ultra petita*);

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Gugatan angka 1 yaitu “Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya”, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan terlebih dahulu petitum pokok yang menjadi persoalan dan Petitum ikutan Gugatan, barulah kemudian akan mempertimbangkan petitum angka 1 tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Para Penggugat yang menjadi inti dari permasalahannya ialah Petitum Gugatan Penggugat angka 2 (dua) yaitu “*Menyatakan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara bersama-sama telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum*”, yang menurut Majelis Hakim merupakan Petitum Pokok dalam Gugatan *a quo* sehingga, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dan apabila Petitum Pokok tersebut terbukti dan dikabulkan, maka terhadap petitum lainnya yang merupakan Petitum Ikutan tersebut wajib untuk dipertimbangkan lagi dan begitu pula sebaliknya apabila Petitum angka 2 (dua) tersebut yang merupakan Petitum Pokok dalam Gugatan *a quo* tidak terbukti, maka terhadap petitum



lainnya yang merupakan Petitum Ikutan tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 2 (dua) kemudian disandingkan dengan posita gugata Para Penggugat, maka pertanyaan yang harus dijawab adalah apakah pencabutan surat kuasa secara sepihak dari Tergugat I dan Tergugat II selaku pemberi kuasa terhadap Para Penggugat selaku penerima kuasa adalah perbuatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat? Ataukah sebaliknya bahwa pencabutan surat kuasa oleh pemberi kuasa adalah tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, berdasarkan bukti P-10 berupa Surat Kuasa tertanggal 3 September 2021 atas nama pemberi kuasa Nelly Pingkan Wenas dan penerima kuasa Henry L. C. Lontoh, SH.,MA dan Ira Jismaya, SH.,MH adalah sama dengan bukti surat bertanda T.I,II-2, kemudian dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-9 berupa surat gugatan PMH Nomor 199/Pdt.G/2021/PN Amr dan bukti surat bertanda P-11 berupa Resume Perdamaian nomor: 199/Pdt.G/2021/PN.Arm tanggal 28 September 2021 adalah bersesuaian dengan keterangan saksi dari Para Penggugat yang bernama Agianto Solideo Christy Dawowo yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi yang mengetahui bahwa Para Penggugat selaku advokat yang menerima kuasa dari Tergugat I dimana Para Penggugat menjadi kuasa hukum Tergugat I karena Tergugat I telah digugat di Pengadilan Negeri Airmadidi. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat telah terungkap fakta bahwa benar antara Tergugat I telah memberikan kuasa kepada Para Penggugat yang berprofesi sebagai advokat untuk mengurus kepentingan hukum Tergugat I di Pengadilan Negeri Airmadidi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T.I,II-6 berupa Surat Pencabutan Surat Kuasa tertanggal 18 Oktober 2021 atas nama Nelly Pingkan Wenas, dimana Tergugat I pada tanggal 18 Oktober 2021 telah melakukan pencabutan kuasa yang ditandatangani oleh Para Penggugat dengan Tergugat I pada tanggal 3 September 2021, sehingga karena perbuatan Tergugat I yang mencabut surat kuasa tersebut oleh Para Penggugat telah melayangkan Surat Somasi I tertanggal 4 Januari 2022 nomor: 01.22/HCL/I/2022 (Bukti P-13), Surat Somasi II tertanggal 24 Januari 2022 nomor: 03.22/HCL/I/2022 (Bukti P-14), dan Surat Somasi III tertanggal 19 Januari 2022 nomor: 05.22/HCL/II/2022 (Bukti P-15), hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Para Penggugat yang bernama Sri Yulinda Dayu yang menerangkan pada pokoknya



bahwa saksi atas perintah Penggugat membuat atau mengetik surat somasi kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mendalilkan bahwa pada pokoknya surat kuasa yang ditandatangani oleh Para Penggugat dengan Tergugat I adalah merupakan suatu perjanjian yang berdasar pada Pasal 1320 KUHPerdata dan pencabutan surat kuasa oleh Tergugat I adalah melanggar Pasal 1338 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1792 KUHPerdata menyebutkan, "*Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya, menyelenggarakan suatu urusan*". Dengan demikian Pemberian Kuasa atau lebih sering disebut dengan Kuasa ialah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada kepada seorang lain yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan (lihat Pasal 1792 KUHPer), sedangkan yang dimaksud dengan Khusus adalah kuasa tersebut hanya mengenai satu kepentingan tertentu dalam hal-hal yang terbatas khusus pada apa yang tertuang dalam surat kuasa yang berupa tindakan yang dapat menimbulkan akibat hukum, hal ini pula yang dipegang sebagai doktrin pada kalangan praktisi hukum bahwa surat kuasa khusus yang digunakan sebagai kuasa untuk beracara harus menyebutkan secara rinci dan jelas apa saja yang dikuasakan, wewenang dan akan digunakan pada Pengadilan mana;

Menimbang, berdasarkan pengertian tersebut di atas yang kemudian dikaitkan dengan perkara *a quo*, dapatlah diartikan bahwa Tergugat I telah memberikan persetujuan kepada Para Penggugat melalui surat kuasa khusus untuk dapat mewakili Tergugat I demi kepentingan hukumnya. Dengan kata lain, bahwa persetujuan yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Para Penggugat adalah berbeda halnya dengan perikatan/perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal 1338 KUHPerdata, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1813 KUH Perdata, yaitu: "*dengan penarikan kembali kuasa penerima kuasa; dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh penerima kuasa; dengan meninggalnya, pengampuan atau pailitnya, baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa; dan dengan kawinnya*



perempuan yang memberikan atau menerima kuasa". Lebih lanjut, Pasal 1814 KUH Perdata juga menegaskan pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya bila hal itu dikehendakinya dan dapat memaksa pemegang kuasa untuk mengembalikan kuasa itu bila ada alasan untuk itu".

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda T.I,II-6 berupa Surat Pencabutan Surat Kuasa tertanggal 18 Oktober 2021 telah ternyata Penggugat Henry L.C. Lontoh, SH telah mengetahui dan menandatangani surat pencabutan tersebut, dan oleh Majelis Hakim hal tersebut adalah sah secara hukum dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Para Penggugat adalah tidak beralasan hukum oleh karena itu terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok tersebut telah ditolak, maka terhadap petitum gugatan lain yang merupakan petitum ikutan, haruslah pula dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah ditolak maka Para Penggugat selaku pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal-Pasal dalam RBg dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.420.000,- (Satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023, oleh kami, **Yance Patiran, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Relly D. behuku, S.H., M.H.**, dan **Erni L. Gumolili, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang



dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023, oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nontje Ch. Opit**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado dan dihadiri oleh Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Relly D. Behuku, S.H., M.H.

Yance Patiran, S.H., M.H._

Erni L. Gumolili, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Nontje Ch. Opit.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	150.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	1.220.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Meterai	:	Rp.	10.000,-
J U M L A H			Rp. 1.420.000,-

(Satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);